

Bantul, 18 November 2024

SURAT PENBAWAAN

Kepada :
Yth Bapak Pimpinan
Dinas Koperasi Kabupaten
Bantul
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Pujo Sutiraharjo
Alamat : Kabilobo RT. 04 Surenkulon JktS Bantul
NIK KTP : 3402091512430001
Pekerjaan : Pensiunan.

Kronologi : Saya memiliki pinjaman di KSP MAKMUR
dan KSP MANUNGGA MAKMUR sebesar Rp. 6.435.000,
dan Rp 8.129.000, kemudian saya mengajukan
pinjaman ke KSP POSTRA, pinjaman di dua KSP
tersebut di Take over oleh KSP POSTRA.

Pinjaman saya di KSP POSTRA sebesar Rp 75.000.000,
setelah di potong take over dan administrasi -
saya hanya terima Rp 35.000.000.

Yang menjadi masalah di sini adalah jumlah
Asuransi yang begitu besar bernilai Rp 21.000.000.

Dengan ini saya mohon kepada Bapak Pimpinan
Dinas Koperasi Kabupaten Bantul untuk membantu
saya untuk mendapatkan kejelasan tentang
biaya Asuransi tersebut, sehingga saya
mendapat hak saya kembali.

Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya

(Pujo Sutiraharjo)



Pertemuan dengan Bapak Pudjo Sudiraharjo

Hari : Kamis, 12 Desember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Acara : Klarifikasi Aduan

NOTULEN
KLARIFIKASI ADUAN

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Jam : 09.00 – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Acara : Klarifikasi Aduan
Dihadiri : Kepala Bidang Koperasi Bapak Guppianto Susilo, S.E.,MM,
Bapak Rama Trisuladana, S.T.,MM, Ibu Hanum Yusni Ch, S.E,
Bapak Pudjo Suharjo, Bapak Suryo, Bapak Bagus Eka Jati
Jumlah Peserta : 6 Peserta

Hasil:

Pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang di hadiri Bapak Kepala Bidang Koperasi Bapak Guppianto Susilo, SE.,MM , Bapak Rama Trisuladana, ST.,MM, Ibu Hanum Yusni Choirunnisa, SE, Bapak Pudjo Suharjo, didampingi Bapak Suryo, dan Bapak Bagus Eka Jati.

Bapak Guppianto Susilo, S.E.,MM selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul membuka pertemuan setelah itu beliau menyampaikan bahwa Dinas tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan atas permasalahan yang di hadapi Bapak Pudjo dengan Koperasi POSTRA, Dinas hanya dapat memfasilitasi mempertemukan antara bapak Pudjo dengan Koperasi POSTRA dan memberikan pengarahan, setelah itu keputusan akhir tetap kewenangan penuh di Bapak Pudjo dengan Koperasi POSTRA.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Pudjo, kronologi awal kejadian yaitu beliau di datangi oleh 2 (dua) orang karyawan dari Koperasi POSTRA dari Bogor dan Jejeran Bantul sewaktu di Kantor Pos Jetis Bantul ,dan 2 (dua) orang tersebut langsung datang ke rumah untuk menawari program yang ada di Koperasi POSTRA, tetapi beliau tidak di jelaskan angsurannya apa saja dan berapa besarnya, dan beliau pun di antar jemput untuk pencairan setelah penandatanganan, dan sewaktu pencairan tidak ada yang mendampingi beliau ke Koperasi POSTRA.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Pudjo Suharjo beliau 1 hari sebelum datang ke Dinas hari ini telah didatangi oleh karyawan KSU POSTRA dan menanyakan kepada beliau ada masalah apa sampai bersurat kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, dan Bapak Pudjo menjelaskan bahwasannya beliau terlalu berat untuk jumlah asuransi yang harus di bayarkan.

Harapan Bapak Pujo adalah sebisa mungkin asuransi yang wajar karena nominal tersebut sangat berat bagi Bapak Pudjo, yaitu angsurannya sebesar 2.257.000/bulan selama 60 bulan atau 5 Tahun, dan saat ini beliau sudah membayar hampir 28 Bulan atau 2 Tahun 4 Bulan.

KESIMPULAN:

1. Sesuai kewenangan DKUKMPP pada hari ini telah dilakukan klarifikasi atas aduan Bapak Pudjo Suharjo atas KSU POSTRA.
2. Bapak Pudjo Suharjo bersama pendamping menyampaikan permohonan agar DKUKMPP berkenan memfasilitasi pertemuan dengan KSU POSTRA.
3. Apabila memungkinkan Bapak Pudjo Suharjo mengharapkan ada pengurangan nilai asuransi yang sudah disepakati, akan tetapi apabila tidak memungkinkan maka yang bersangkutan dan pendamping akan mengikuti keputusan hasil fasilitasi.
4. DKUKMPP akan memfasilitasi pertemuan antara Bapak Pudjo Suharjo dan KSU POSTRA pada hari ini pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat lantai 1.

Bantul, 12 Desember 2024

Notulis



Haniy Yusni Choirunnisa



Pertemuan dengan KSU POSTRA

Hari : Kamis, 12 Desember 2024

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Acara : Klarifikasi Aduan

NOTULEN
KLARIFIKASI ADUAN

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Jam : 13.00 – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Acara : Fasilitasi atas Aduan Bapak Pudjo Suharjo terhadap KSU POSTRA
Dihadiri : Kepala Bidang Koperasi Bapak Guppianto Susilo, S.E.,MM, Bapak Rama Trisuladana, S.T.,MM, Ibu Hanum Yusni Ch, S.E, Bapak Bagus Eka Jati, Bapak Wimby, Ibu Leany, Bapak Kukuh
Jumlah Peserta : 7 Peserta

Hasil :

Pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 13.00WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang di hadiri Bapak Kepala Bidang Koperasi Bapak Guppianto Susilo, SE,MM , Bapak Rama Trisuladana, ST,MM, Ibu Hanum Yusni Choirunnisa, SE, Bapak Bagus Eka Jati (perwakilan keluarga) dan dari KSU Postra Bapak Wimby, Ibu Leany, dan Bapak Kukuh.

Bapak Guppianto Susilo, S.E.,MM selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul membuka pertemuan setelah itu di lanjutkan perkenalan, Bapak Wimby yang mengelola di Jateng, Bu Leany selaku supervisor di Jogja, Pak Kukuh selaku AO, Bapak Wimby menjelaskan bahwa KSU POSTRA sudah memiliki 9 cabang di Jawa Tengah, dan di DIY hanya 1 cabang, Pak Wimby dengan Bu Leany baru bergabung dengan KSU POSTRA di bulan Agustus tahun 2023 dan Pak Kukuh sudah dari tahun 2022, Bu Leany menjelaskan telah menerima surat panggilan dari dinas 2 hari lalu yaitu pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 dari pak Kukuh, dan pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2022 dari POSTRA mengunjungi bapak Pudjo menanyakan apa ada masalah sampai membuat laporan aduan ke Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, dan Bapak Pudjo menyampaikan bahwa terlalu keberatan untuk membayar cicilan dan asuransinya.

Waktu Pak Pudjo mengajukan pada tahun 2022 dan pak Kukuh masih baru bergabung, marketing sebelumnya yaitu bernama Ibu Hapsari selama ini beliau dari tahun 2022 sampai bu Leany masuk beliau yang bertugas menangani semua terkait dengan pensiunan jika ada pencairan atau yg lainnya beliau yang langsung turun ke lapangan dan AO hanya sekedar mendampingi, dan yang berhubungan dengan penjelasan dan membuat vidio dokumen beliau yang langsung menangani.

Pak Wimby menambahkan bahwa POSTRA dengan KOPNUS hampir sama usahanya pun sama, sama-sama di kantor pos, hanya POSTRA lebih kecil dari KOPNUS, usaha di POSTRA adalah pinjaman pensiun Badan Hukum Nasional, Area di Jateng & DIY kantor di DIY ada di Warungboto, untuk karyawan di Jateng ada 5 orang yaitu SPV 4 Orang, 1 admin dan 2 AO, untuk kondisional dan perputaran masih sedikit masih maksimal

dalam 1 bulan sejumlah 2-4 orang, dan operasionalnya berada di kantor pos karena target marketingnya pensiunan yang pensiunnya di bayarkan lewat kantor pos.

Bu Leany menjelaskan alur meminjam di KSU POSTRA awalnya KSU POSTRA datang dan menawarkan berdasarkan data kami ataupun data dari kantor pos kepada bapak Pudjo butuh pinjaman atau tidak, karena bapak Pudjo mempunyai pinjaman di 2 tempat yaitu di KSP Makmur dan KSP Manunggal Makmur dan ingin di lunasi keduanya sehingga hanya tinggal 1 tempat saja di KSU POSTRA, dan kami menawarkan dari tanggal lahirnya dan juga gaji bersihnya berapa, tanggal adalah untuk asuransinya karena kredit pensiun terkait dengan asuransi karena asuransi melihat dari segi usia, kalau masih muda resiko kematiannya masih rendah dan yang sudah sepuh resiko kematiannya tinggi apalagi yang mempunyai riwayat penyakit dan ada foto vidio setelah itu di ajukan ke pusat dan mendapatkan simulasi plafon asuransi dan potongan administrasi asuransi dll, setelah itu kami ajukan ke beliau untuk di baca dan mendapatkan persetujuan/tidak, kalau beliau setuju akan kami lanjutkan ke proses selanjutnya, kalau beliau tidak setuju kami tidak akan melanjutkan ke proses selanjutnya karena SK beliau ada di koperasi bukan di pegang dengan beliaunya, kami menarik SK/agunan dari koperasi setelah adanya persetujuan dari yang bersangkutan, setelah adanya persetujuan dan berkas yang lengkap dan kami juga ada persetujuan keluarga untuk persetujuan dari ahli warisnya, karena seandainya bapak Pudjo meninggal langsung di lunasi oleh asuransinya dan kami menggunakan P.T. Asuransi Takaful jadi kami sudah benar-benar memenuhi syarat pensiunan ini di berikan asuransi, dan terkait dengan jumlah sampai 75 juta terkait dengan umur dan kondisi beliau pada saat akad dan keluar simulasi dari sistem kami sejumlah tersebut diluar dari kami dalam bentuk soft file, hard file, vidio dan foto, waktu akad beliau juga dengan sadar membacakan jumlah, jangka waktu dan yang ada di dokumen sudah di bacakan, dan waktu itu ada pendamping waktu tanda tangan yaitu istri bapak Pudjo. Pendamping atau ahli waris bertujuan untuk apabila peminjam meninggal dunia, ahli waris dapat mengurus surat-surat kematian dan dokumen lainnya untuk menstop pensiunannya dan dari KSU POSTRA tidak memotong lagi.

Pelaksanaan akad di rumah di saksikan oleh pendamping (istri bapak Pudjo) dan untuk pencairan di antar jemput ke kantor koperasi dan di antar pulang kembali oleh bapak Kukuh selaku AO dari KSU Postra. Dari KSU POSTRA memberikan pelayanan lebih dan yang terbaik untuk peminjam.

KESIMPULAN:

1. Setelah para pihak menyampaikan kronologi maupun peristiwa dan melakukan pembahasan perihal biaya Asuransi Pinjaman a/n Bapak Pudjo Suharjo kepada KSU POSTRA maka masing-masing pihak dapat menerima keputusan hasil rapat dengan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Bapak Pudjo Suharjo yang di wakili oleh Bapak Bagus Eka Jati (cucu) menyepakati bahwa Asuransi Pinjaman melalui P.T. Asuransi Takaful sudah sesuai ketentuan dan kesepakatan para pihak.
3. Keluarga akan menindaklanjuti keputusan hasil fasilitasi hari ini dengan melanjutkan perikatan sesuai kesepakatan sebelumnya.
4. DKUKMPP memerintahkan kepada KSU POSTRA untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melengkapi seluruh perijinan yang diwajibkan dan beroperasi sesuai ketentuan.

Bantul, 12 Desember 2024

Notulis



Hanum Yusni Choirunnisa